

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian penulis tentang perjanjian rental kendaraan bermobil di Kota Jambi dan bentuk tanggungjawab terhadap penumpang ataupun penyewa rental kendaraan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan suatu pelaksanaan perjanjian rental kendaraan di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi sudah diuraikan bahwa pelaksanaan perjanjian ini tidak berjalan dengan semestinya sebagaimana yang ada tertera di dalam surat perjanjian karena salah satu pihaknya melakukan Wanprestasi.
2. Pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian rental kendaraan di Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi tidak berjalan semestinya yang diinginkan oleh kedua belah pihak dikarenakan terjadi kendala yang disebabkan oleh pihak penyewa sehingga mengakibatkan pelaksanaan tersebut menjadi tidak semestinya yang dikarenakan beberapa faktornya yaitu:
 - a. Terjadinya pembatalan tiket secara sepihak oleh penyewa,
 - b. kurangnya ketegasan oleh pihak perusahaan,

Bentuk pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi memiliki tanggung jawab apabila terjadi hal yang merugikan selama proses pengangkutan, akan tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya diberikan, seperti yang disampaikan pihak pengangkut untuk kerugian berupa keterlambatan, kenyamanan, kehilangan dan kerusakan barang merupakan tanggung jawab Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi kecuali pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa kelalaian tersebut bukan dilakukan oleh pihaknya

B. SARAN

Saran- saran yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai sistem perjanjian rental kendaraan yang dilakukan oleh penyewa, maka alangkah baiknya jika dalam membuat perjanjian sewa menyewa dibuat dalam suatu surat perjanjian yang mencantumkan hak-hak dan kewajiban para pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.
2. Untuk pengembangan dalam pelaksanaan tanggungjawab pada usaha rental kendaraan bermobil di Kota Jambi diperlukan adanya dasar hukum yang kuat berupa peraturan perundang-undangan sehingga para pengusaha dalam melakukan usahanya merasa aman dan nyaman karena mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah.

Dalam menjalankan tanggung jawab Perusahaan Perorangan Ratu Intan Permata Jambi hendaknya selalu mengontrol pelayanan seperti aturan terkait pengecekan kesehatan sopir setiap keberangkatan, ketepatan waktu sopir dan keramahan para pegawainya agar menciptakan kenyamanan bagi penumpang dalam penggunaan jasa pelayanan travel dan sebaiknya dinas perhubungan lebih memantau dan melakukan sidak langsung ke tempat perusahaan mengenai kendaraan operasional yang digunakan oleh perusahaan angkutan.